



PUTUSAN

Nomor : 100/Pdt.G/2016/PA.Jpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

██████████, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS ██████████, tempat kediaman

██

██████████ Kota Jayapura, sebagai **Pemohon**;

Melawan

██████████, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di

██

██ Kota

Jayapura, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pmohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura tanggal 04 Maret 2016 dengan register nomor

Ptsn V. No. 100/Pdt.G/2016

Halaman 1 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100/Pdt.G/2016/PA.Jpr, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 30 Juni 2014 di Distrik Jayapura Utara sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 30 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura ;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Pemohon APO Bukit Barisan sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama ;
  1. [REDACTED], laki-laki umur 27 tahun ;
  2. [REDACTED] laki-laki umur 20 tahun ;
  3. [REDACTED] laki-laki, umur 6 tahun ;
4. Bahwa anak-anak tersebut berada di bawah pemeliharaan Termohon ;
5. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan Januari 2009 Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - a. Termohon pernah menggugat cerai sebanyak 2 kali ;
  - b. Termohon dering bermain judi ;
  - c. Termohon memiliki sifat keras kepala dan sulit untuk dinasehati ;
  - d. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai istri ;
  - e. Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai suami ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan April 2015 dikarenakan termohon mempunyai rencana untuk menjual tempat usaha bersama dan pada saat itu Termohon mengusir Pemohon sedangkan Pemohon dalam keadaan sakit (stroke ringan) ;

Ptsn V. No. 100/Pdt.G/2016  
Halaman 2 dari 13



7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berisah tempat tinggal pada bulan April 2015 sampai sekarang, sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali ;
8. Bahwa orang tua / keluarga sudah tidak mengharapkan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, sehingga Pemohon tetap pada pendirian untuk bercerai ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin Kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan **sidang Pengadilan Agama Jayapura ;**
3. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dimuka sidang;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun menurut relaas panggilan jurusita Pengadilan Agama Jayapura tanggal 8 Maret 2016, tanggal 1 April 2016 dan tanggal 12 Mei 2016 telah memanggilnya secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan

Ptsn V. No. 100/Pdt.G/2016  
Halaman 3 dari 13



tidak hadirnya bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

**I. SURAT.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah beserta aslinya atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara Nomor : [REDACTED] tanggal 30 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, bukti P. ;

**II. SAKSI-SAKSI.**

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi di muka sidang sebagai berikut ;

1. **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan security pada Kantor DPR [REDACTED], bertempat tinggal di Jalan di [REDACTED] Kota Jayapura ;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon hanya saja sama-sama sebagai anggota kerukunan keluarga Buton ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2014 sudah yang kedua kalinya, sebelumnya pernah satu bercerai kemudian nikah lagi dengan Termohon pada tahun 2014 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak laki-laki ;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon mempunyai sifat keras kepala dan tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan baik ;
- Sepengetahuan saksi Termohon tidak mau mengurus Pemohon yang sedang sakit bahkan Termohon mengusir Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama padahal Pemohon sedang sakit (stroke ringan) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Agustus 2015 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, selama kurang lebih 9 bulan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi ;

2. **Saksi II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Security [REDACTED]

[REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Jayapura ;

Dibawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Ptsn V. No. 100/Pdt.G/2016  
Halaman 5 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon, karena Pemohon adalah paman saksi akan tetapi kalau dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga ;
- bahwa sepengetahuan saksi Pemohon menikah dengan Termohon di Jayapura akan tetapi akan tetapi Saksi tidak tahu kapan menikahnya ;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 3 orang anak laki-laki ;
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui secara pasti bagaimana awal rumah tangga Pemohon dan termohon karena saksi baru datang ke Jayapura pada tahun 2015 dan pada saat itu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mau bercerai dengan Termohon karena Termohon tidak mau mengurus Pemohon yang sedang sakit stroke bahkan mengusir Pemohon dari rumah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal selengkapnya sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri di persidangan ;

Ptsn V. No. 100/Pdt.G/2016  
Halaman 6 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Termohon tidak pernah datang dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun menurut relaas panggilan tanggal 8 Maret 2016, 1 April 2016, dan tanggal 12 Mei 04 Mei 2016 jurusita pengganti Pengadilan Agama Jayapura telah memanggilnya secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 ayat 1 RBG perkara ini dapat diputus secara verstek atau tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim menilai ketidakhadiran tersebut dapat dimaknai bahwa Termohon mengakui dan membenarkan semua dalil yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Perma no.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Ketua Majelis telah berusaha menasehati agar Pemohon tetap bersabar dan bertahan dalam membina rumah tangganya serta kembali rukun dengan Termohon sebagaimana semula namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian maka terlebih dahulu haruslah dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat oleh suatu pernikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara Nomor 173/37/VII/2014 tertanggal 30 Juni 2014 atas nama Pemohon dan Termohon, maka antara Pemohon dan Termohon telah terbukti terikat oleh suatu ikatan pernikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi ;

Ptsn V. No. 100/Pdt.G/2016  
Halaman 7 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ;

- a. Termohon pernah menggugat cerai sebanyak 2 kali ;
- b. Termohon dering bermain judi ;
- c. Termohon memiliki sifat keras kepala dan sulit untuk dinasehati ;
- d. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai istri ;
- e. Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai suami ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menilai bahwa terdapat adanya kecocokan dalil-dalil yang diajukan Pemohon dengan keterangan para saksi oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya ;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan utama diajukannya permohonan Pemohon adalah karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas bahwa Termohon adalah istri yang mempunyai sikap tidak menghargai dan tidak menyayangi Pemohon sebagai suami hal ini ditunjukan dengan tindakannya yang mengusir Pemohon padahal Pemohon dalam kondisi sakit (stroke ringan) ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas bahwa sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi dengan Termohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis hakim menilai hal ini merupakan indikasi kuat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan

Ptsn V. No. 100/Pdt.G/2016  
Halaman 8 dari 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa manakala antara suami istri telah tidak ada lagi komunikasi yang baik, sudah tidak lagi saling mencintai bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal yang kini telah berjalan kurang lebih 9 bulan dan masing-masing pihak telah tidak saling melaksanakan kewajiban dan haknya, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diperkuat oleh keterangan para saksi yang terungkap dipersidangan Majelis menemukan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipersatukan kembali ;

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana disebutkan di atas adalah membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali ;

Menimbang, bahwa manakala Pemohon dan Termohon telah berselisih, dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan maka yang demikian itu telah terdapat cukup alasan untuk bagi Pemohon untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa manakala kondisi rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon dan salah satu satu pihak dari suami istri sudah tidak mau lagi melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya bahkan masing-masing pihak sudah tidak mau lagi melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya maka sudah bisa dipastikan bahwa tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk

Ptsn V. No. 100/Pdt.G/2016  
Halaman 9 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membentuk keluarga yang kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi bisa terwujud ;

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar mudharatnya dibanding kebaikannya karena di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Pemohon dan Termohon tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangganya tentu rumah tangga tersebut akan menjadi rumah tangga yang hampa tanpa rasa saling sayang dan mencintai, apakah bangunan rumah tangga yang demikian itu dapat dipertahankan dan ditegakkan? Tentu tidak ;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan Pemohon selalu menunjukkan sikapnya untuk bercerai ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian rupa sifatnya, rapuh dan pecah serta sulit untuk dipertahankan lagi, manakala bangunan rumah tangga yang demikian itu tetap dipertahankan maka akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan yang berkepanjangan, baik kepada Pemohon maupun Termohon ;

Menimbang bahwa walaupun perceraian sedapat mungkin harus dihindari karena dibenci oleh Allah SWT namun keadaan rumah tangga yang rapuh, pecah yang tidak ada lagi rasa kasih sayang juga harus dihindari oleh karena itu menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah mengatakan ;

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya ; Menolak kerusakan itu didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri,

Ptsn V. No. 100/Pdt.G/2016  
Halaman 10 dari 13



sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi dan menginginkan perceraian, maka mempertahankannya pun merupakan sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya majelis Hakim berpendapat bahwa manakala terjadi dua madharat, maka harus diambil madharat yang lebih ringan yaitu menceraikan Pemohon dan Termohon secara baik-baik sebagaimana kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadhair ;

إذا تعرض مفسدتان رعى اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya : Apabila terjadi dua kerusakan yang saling bertentangan satu sama lain, maka tinggalkan yang lebih besar mudharatnya dengan mengambil yang lebih ringan dari keduanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah terbukti dan cukup beralasan serta berdasar hukum, yaitu sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah

Ptsn V. No. 100/Pdt.G/2016  
Halaman 11 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,00 (Empat ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Jayapura, pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'bam 1437 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang terdiri dari Drs. M. Tang, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Nurul Huda, SH., MH. Dan Ismail Suneth, S.Ag, MH. sebagai hakim-hakim Anggota

Ptsn V. No. 100/Pdt.G/2016  
Halaman 12 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Pipit Rospitawati, SH. sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. M. Tang, MH.

Drs. Nurul Huda, SH, MH

Panitera Pengganti

Ismail Suneth, S.Ag, MH

Pipit Rospitawati, SH.

Perincian Biaya Perkara ;

1.Pendaftaran -----	Rp 30.000,-
2.Biaya proses -----	Rp 50.000,-
3.Panggilan -----	Rp 320.000,-
4.Redaksi -----	Rp 5.000,-
6.Materai -----	Rp 6.000,-
J U M L A H -----	Rp 411.000,-

( Empat ratus sebelas ribu rupiah)

Ptsn V. No. 100/Pdt.G/2016  
Halaman 13 dari 13